**ANALISIS KESALAHAN *JUDEX FACTIE* TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR DALAM PERKARA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 488 K/Pid.Sus/2019)**

Tegar Amru Azzam ; Dr. Amir Junaidi, SH.,MH ; Dr. Hanuring Ayu, SH.,MH

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta,

Tegaramru4@gmail.com ; Hanuringayu@gmail.com

**ABSTRAK**

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Terdakwa judex factie tidak menerapkan hukum dalam perkara Narkotika, sehingga Terdakwa dinyatakan hanya sebagai korban pengguna. Jenis penelitian hukum ini adalah hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dalam penelitian ini adalah pengajuan kasasi oleh terdakwa dengan alasan putusan Pengadilan Negeri Surabaya hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam perkara Narkotika adalah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP khususnya ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP* *karena terbukti hanyalah memakai Narkotika.*

***Kata Kunci: Judex Factie, Kasasi, Narkotika***

***ABSTRACT***

*The purpose of this study was to determine the suitability of the reasons for the Defendant's cassation, judex factie, did not apply the law in the Narcotics case, so that the Defendant was declared only as a user victim. This type of legal research is prescriptive and applied normative law. The approach used is the legal approach and the case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The result of this research is that the defendant's submission of cassation on the grounds that the Surabaya District Court's decision is only based on legal facts in the Narcotics case is in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, especially the provisions of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which states that the examination at the Cassation level is carried out by the Court. Agung at the request of the parties as referred to in Article 244 and Article 248 of the Criminal Procedure Code because it is proven that only using Narcotics.*

***Keywords: Judex Factie, Cassation, Narcotics***

1. **PENDAHULUAN**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit terttentu, Namun jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan , dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional..

Salah satu permasalahan serius yang sedang di hadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini ialah semakin maraknya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah berbagai jenis narkotika, Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat semakin meluasnya peredaran gelap narkotika yang telah merebak ke setiap lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda.

Pemberantasan Narkotika dengan cara diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menghindari kriminalisasi terhadap pengguna Narkotika. Selain itu, pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudkan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika[[1]](#footnote-1).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan kajian lebih mendalam dalam bentuk penulisan jurnal yang berjudul **“Analisis Kesalahan *Judex Factie* Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Dalam Perkara Narkotika”**.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan [[2]](#footnote-2).

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Hasil Penelitian**

Pada hari Senin tanggal 02 April 2018 terdakwa menghubungi Sdr.WATIK (DPO) untuk diajak mengkonsumsi shabu, WATIK mengatakan hal tersebut kepada Sdri.ERLIS (DPO) dan ERLIS mengatakan keinginannya untuk ikut mengkonsumsi shabu. Karena pada saat itu shabu milik terdakwa tinggal sedikit, ERLIS meminta terdakwa untuk dibelikan shabu sebanyak 0,5 gram melalui WATIK,dengan mengirim uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.RUDI alamat Tasikmalaya,Jawa Barat melalui sms selanjutnya terdakwa disuruh menstanfer uang,setelah itu terdakwa disuruh untuk mengambil shabu di alamat yang dikatakan oleh RUDI yaitu di belakang Grand Mall Surakarta. Setelah terdakwa datang ke alamat untuk mengambil shabu, kemudian shabu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Lucky Strike. Selanjutnya terdakwa di hubungi WATIK untuk datang ke Hotel Laguna Colomadu untuk mengambil shabu pesanan ERLIS, sesampai di lobi Hotel Laguna terdakwa disuruh menunggu kedatangan WATIK,beberapa saat kemudian datang Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Karanganyar yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkotika di Hotel wilayah Colomadu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebuah tas warna hitam yang bertuliskan G yang berisi bungkus rokok Lucky Strike yang terdapat 2 (dua) paket yang diduga shabu yang terbungkus plastik kecil berperekat dengan berat masing-masing 0,53 gram dan 0,31 gram dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor 087700182939 yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi shabu. ERLIS sudah 3 (tiga) kali menyuruh terdakwa untuk dibelikan shabu,selanjutnya terdakwa menghubungi RUDI untuk mendapatkan shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Identitas Terdakwa sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama lengkap | : | Johannes Hartono alias Jojo Bin Gunawan Hartono |
| Tempat lahir | : | Jepara |
| Umur/tanggal lahir | : | 28 Tahun / 7 Januari 1980 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Perum Gading Permain AO-5, RT. 004 RW. 009, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo |
| Agama | : | Protesta |
| Pekerjaan | : | Swasta |

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Krg. tanggal 20 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut Menyatakan Terdakwa Johannes Hartono alias Jojo Bin Gunawan Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentu an apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) paket shabu yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat dengan berat masing-masing 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; 1 (satu) unit HP Samsung warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan pemidanaan yang kemudian Pengadilan Tinggi Semarang mengadili perkara tersebut dengan mengeluarkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 276/PID.SUS/2018/PT SMG tanggal 12 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menerima permintaan Banding dari Terdakwa Johannes Hartono alias Jojo Bin Gunawan Hartono, Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 September 2018 Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Krg yang dimintakan banding tersebut, memerintahkan Terdakwa Johannes Hartono alias Jojo Bin Gunawan Hartono tetap ditahan dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Johannes Hartono alias Jojo Bin Gunawan Hartono.

Terdakwa mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan kemudian Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut melalui Putusan Kasasi Nomor 488 K/Pid.Sus/2018 yang amarnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Johannes Hartono alias Jojo Bin Gunawan Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Johannes Hartono alias Jojo Bin Gunawan Hartono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

1. **Pembahasan**

Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan Peradilan. Pembatalan putusan atau penetapan dari semua lingkungan Peradilan oleh Mahkamah Agung dengan alasan-alasan sebagai berikut (Pasal 30 undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) :

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlak; dan
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peratran perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum tergantung kepada terdakwa untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya terdakwa menerima putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak untuk kasasi. Namun, apabila mereka keberatan akan putusan yang dijatuhkan oleh hakim maka mereka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Terkait mengenai siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan kasasi, Pasal 244 KUHAP telah menegaskan bahwa yang berhak adalah Terdakwa dan atau Penuntut Umum. Mereka inilah yang berhak mengajukan permohonan kasasi baik “sendiri-sendiri” maupun secara “bersamaan”. Terdakwa secara sendirian dapat mengajukan kasasi, demikian juga Penuntut Umum. Hal ini tidak mengurangi kemungkinan keduanya sama-sama mengajukan permohonan kasasi, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum[[3]](#footnote-3).

Berdasarkan Pasal 253 KUHAP ayat (1) dimana ayat tersebut berbunyi bahwa Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampui batas wewenangnya.

Kasus pada Putusan Nomor 488K/Pid.Sus/2018 yang menjelaskan mengenai pengajuan kasasi oleh Terdakwa dengan alasan *judex factie* menerapkan yang memutus perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan tidak ditetapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, alasan yang digunakan bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan amar putusan yang berbunyi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruannya, dengan alasan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti bahwa Terdakwa hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Bahwa kami keberatan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam putusan tersebut yang kami ajukan dan sangat jelas aturannya.

Pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut No. 276/Pid.Sus/2018/PT.Smg, dalam hal ini “Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut: Ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding”.

Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan membuktikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut hemat kami, *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini tidak tepat;

Sebagaimana tujuan pemidanaan antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri Terdakwa (korektif), juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi, khususnya bagi pelaku ataupun masyarakat yang akan melakukan tindakan yang melakukan persetubuhan terhadap anak, untuk lebih memahami alasan dari pengajuan dari pertimbangan kasasi dalam kasus ini terdapat poin bahwa pengajuan kasasi telah sesuai dengan alasan pengajuan kasasi yang terdapat pada Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menyimpulkan bahwa Hakim menentukan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Seharusnya untuk terdakwa dijatuhkan hukuman berdasarkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut analisis penulis berdasarkan kronologis kasus, seharusnya terdakwa dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu sebagai berikut:

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi: Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa pemeriksaan di tingkat Kasasi dengan alasan *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum itu dengan sebagaimana mestinya, maka hal ini dijelaskan bahwa Majelis hakim menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum terhadap terdakwa dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan.

Pengajuan kasasi oleh Terdakwa dengan alasan *judex factie* menerapkan yang memutus perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan tidak ditetapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a. Adapun mengenai terdakwa oleh hakim dinilai sudah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan pembuktian yang kuat, sehingga hakim di tingkat Mahkamah Agung mengadili sendiri dan mengangulir putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sebelumnya.

1. **SIMPULAN**

Pengajuan kasasi oleh terdakwa dengan alasan putusan Pengadilan Negeri Surabaya hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam perkara Narkotika adalah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP khususnya ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Memperhatikan syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil pada KUHAP Pasal 253 Ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa pemeriksaan *judex factie* atau alasan-alasan pengajuan kasasi diantaranya adalah adanya fakta dalam persidangan bahwa *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, tentang tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan yang sebenarnya terdakwa hanyalah sebagai pemakai Narkotika bukan pemilik.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Andi Hamzah. 2011. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntuta.* Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Rev.ed*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

**Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Putusan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 488 K/Pid.Sus/2018

1. Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. h 90. [↑](#footnote-ref-1)
2. Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Rev.ed*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. h 35, 93-94. [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntuta.* Jakarta: Sinar Grafika. h 548. [↑](#footnote-ref-3)